



PUTUSAN

Nomor 109/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SAIPUL USMAN, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Ayin Nomor 95 RT 001 RW 001, Kelurahan Kenten, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kepada Subiyanto, S.H. dan Kawan-kawan adalah Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum DPC FSB Nikeuba Palembang, beralamat di Jalan Sersan Sani Lorong Kandis II Nomor 901 RT 012/RW 004 Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan alamat Email: adv.ericdavistian@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

RUSLI (PI SINAR CIREBON), yang beralamat di Jalan Letnan Mukmin No. 432 RT 005, Kelurahan Sungai Pangeran, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Penggugat;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 November 2023 dilampiri Anjuran atau Risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 10 November 2023 dalam Register Nomor 109/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Plg., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20, Putusan Nomor 109/Pdt.Sus-PHI/ 2023/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGGUGAT mulai bekerja dengan TERGUGAT terhitung sejak Tahun 1989 hingga dinyatakan diakhiri hubungan kerjanya oleh pihak TERGUGAT pada bulan Februari 2020, dengan masa kerja selama 31 (tiga puluh satu) tahun, Jabatan terakhir PENGGUGAT ditempatkan pada bagian Produksi;
2. Bahwa selama bekerja di perusahaan TERGUGAT, PENGGUGAT bekerja diatas 21 (dua puluh satu) hari kerja dan secara terus-menerus dan jabatan PENGGUGAT termasuk bagian pokok di Perusahaan TERGUGAT dan telah bekerja dengan TERGUGAT dengan masa kerja diatas;
3. Bahwa pihak TERGUGAT yakni perusahaan PI. SINAR CIREBON merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang Industri Pengolahan Pembuatan Mie Shoun;
4. Bahwa terhadap Upah yang diterima PENGGUGAT selama bekerja dengan TERGUGAT hingga berakhirnya hubungan kerja dibayarkan secara satuan waktu yaitu dibayar per/satu Minggu sekali, hal mana upah yang diterima PENGGUGAT tersebut tidak berdasarkan Ketentuan Upah Minimum Sektoral Provinsi Sumatera Selatan di tahun 2020. Sehingga meskipun Upah terakhir diterima PENGGUGAT saat berkerja di TERGUGAT sebesar Rp.388.000,- (Tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) per/satu minggu sekali dan apabila upah tersebut di bagi 6 hari kerja maka per/satu hari PENGGUGAT menerima Upah sebesar Rp.64.667,- (Enam puluh empat ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) dan apabila Upah per/hari Rp.64.667,- di kali (X) 25 (dua puluh lima) hari kerja maka PENGGUGAT menerima Upah/Gaji sebesar = Rp.1.616.675,- (Satu juta enam ratus enam belas ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) per/bulan, Akan tetapi sebagai dasar perhitungan Upah untuk Uang Pengakhiran Hubungan Kerja PENGGUGAT secara berdasarkan Hukum adalah sebesar Rp.3.175.000,- (Tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 58/KPTS/DISNAKERTRANS/2020, tentang ketentuan Upah Minimum Sektoral Provinsi Sumatera Selatan Khususnya di Sektor Industri Pengolahan tahun 2020.;
5. Bahwa yang menjadi alasan berakhirnya Hubungan kerja PENGGUGAT dikarenakan perusahaan TERGUGAT (PI.SINAR CIREBON) pada akhir bulan Januari 2020 telah digerbek dan telah disegel oleh Tim Polsek Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, karena diduga perusahaan TERGUGAT telah memproduksi Mie Shoun menggunakan bahan Kimia, serta tempat Produksi

Halaman 2 dari 20, Putusan Nomor 109/Pdt.Sus-PHI/ 2023/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mie Shoun tersebut tidak higienis dan tidak layak pakai (kotor). diduga Penggerbekan tersebut dilakukan secara gabungan bersama dengan Tim dari Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perdagangan Kabupaten Banyuasin, sehingga perusahaan TERGUGAT tersebut dihentikan untuk beroperasi dalam memproduksi Mie Shoun;

6. Bahwa atas kejadian tersebut pihak TERGUGAT memerintahkan kepada para Karyawan untuk STOP berkerja dan menghentikan pekerjaan memproduksi Mie Shoun tersebut, hal mana terhitung sejak saat tersebut para karyawan tidak lagi diperkerjakan oleh TERGUGAT tanpa ada kejelasan hak-haknya;
7. Bahwa setelah waktu berjalan kurang lebih 2 (dua) minggu STOP produksi, pihak TERGUGAT mengumpulkan kembali para karyawan termasuk PENGGUGAT dimana pihak TERGUGAT telah menjelaskan secara lisan tentang kondisi perusahaan serta pihak TERGUGAT telah menawarkan sejumlah uang kepada PENGGUGAT dan para Karyawan lainnya untuk menerima uang tersebut sebagai Uang Pengakhiran Hubungan Kerja. Dimana TERGUGAT menawarkan per/orang hanya mendapatkan Uang PHK sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah). Akan tetapi Uang PHK tersebut di TOLAK oleh PENGGUGAT dan Karyawan lainnya, dikarenakan perhitungan Uang PHK yang ditawarkan oleh pihak TERGUGAT tersebut sangat rendah dan nominal uang PHK tersebut sangat Jauh dari aturan hukum yang berlaku;
8. Bahwa atas Uang PHK yang ditawarkan oleh pihak TERGUGAT tersebut belum ada kesepakatan dengan PENGGUGAT dan Karyawan lainnya maka PENGGUGAT beserta Karyawan lainnya tetap datang serta hadir ke lokasi kerja untuk meminta kejelasan akan status hubungan kerjanya. Akan tetapi PENGGUGAT beserta Karyawan lainnya telah dilarang masuk ke lokasi kerja tanpa ada kejelasan tentang status hubungan kerjanya. Akibat dilarang masuk ke lokasi kerja tersebut PENGGUGAT beserta karyawan lainnya tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya untuk berkerja serta tidak lagi menerima Upah/Gaji yang biasa diterima, sehingga PENGGUGAT merasa telah dirugikan secara sepihak tanpa kejelasan akan hak-hak nya selaku karyawan TERGUGAT;
9. Bahwa oleh karena PENGGUGAT telah dilarang untuk masuk bekerja pada wilayah lingkungan perusahaan, Maka PENGGUGAT berpendapat bahwa hubungan kerja PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah diputuskan

Halaman 3 dari 20, Putusan Nomor 109/Pdt.Sus-PHI/ 2023/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kerjanya secara sepihak dan sewenang-wenang oleh pihak TERGUGAT;

10. Bahwa atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan pihak management perusahaan TERGUGAT terhadap PENGGUGAT tersebut adalah PHK secara sepihak serta non Prosedural, hal mana PHK tersebut bertentangan dengan Undang-Undang dan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;
11. Bahwa terhadap permasalahan PHK tersebut telah diupayakan penyelesaiannya melalui perundingan Bipartit akan tetapi tidak tercapai kesepakatan kemudian telah pula dilakukan Mediasi oleh Mediator Dinas Ketenagakerjaan kabupaten Banyuasin, akan tetapi tidak tercapai kesepakatan penyelesaian;
12. Bahwa oleh karena tidak tercapai kesepakatan penyelesaian, Maka pada Tanggal: 14 Juli 2021 PENGGUGAT bersama karyawan lainnya mengajukan gugatan terhadap PI.KENTEN DJAYA selaku TERGUGAT ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang, hal mana setelah gugatan tersebut diperiksa dan diadili oleh Majelis hakim PHI kemudian telah diputuskan dengan Amar putusan "Menyatakan Gugatan PENGGUGAT Tidak dapat diterima", dengan pertimbangan bahwa gugatan PENGGUGAT Error In Persona, karena seharusnya yang digugat bukanlah saudara ALFIAN THEJA selaku Pemilik/Penanggung jawab PI.KENTEN DJAYA, akan tetapi seharusnya yang digugat adalah Pemilik/Penanggung Jawab usaha PI.SINAR CIREBON yaitu saudara RUSLI;
13. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang tersebut, baik pihak PENGGUGAT maupun pihak TERGUGAT tidak melakukan upaya hukum Kasasi, sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;
14. Bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang tersebut, Maka tentunya secara hukum PENGGUGAT kembali mengajukan upaya Perundingan Bipartit kepada pihak Pemilik/Penanggung Jawab Usaha PI.SINAR CIREBON yaitu saudara RUSLI, akan tetapi upaya perundingan Bipartit tersebut tidak direspon dan tidak ditanggapi oleh Sdr.RUSLI sehingga tidak tercapai kesepakatan penyelesaian, sehingga kemudian kembali ditempuh upaya mediasi ke Disnaker Kabupaten Banyuasin, hal mana tidak tercapai kesepakatan penyelesaian dan telah

Halaman 4 dari 20, Putusan Nomor 109/Pdt.Sus-PHI/ 2023/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula diterbitkan Anjuran oleh Mediator Disnaker Kabupaten Banyuasin terhadap perselisihan PHK tersebut;

15. Bahwa oleh karena masih tidak tercapai kesepakatan penyelesaian, Maka PENGUGAT akhirnya kembali mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang, hal mana gugatan tersebut diajukan terhadap Saudara RUSLI sebagai Pemilik/Penanggu Jawab Usaha PI. SINAR CIREBON selaku TERGUGAT sesuai dengan pertimbangan putusan PHI sebelumnya;
16. Bahwa pelaksanaan Hak dan Kewajiban pekerja/buruh selaku Karyawan maupun tata-cara, prosedur serta alasan-alasan berakhirnya hubungan kerja pekerja/buruh tentunya haruslah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, baik berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang dan ketentuan Perundang - Undangan di bidang Ketenagakerjaan;
17. Bahwa meskipun Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah diundangkan pada bulan November 2020 beserta Peraturan Pemerintah Nomor: 35 tahun 2021 sebagai Peraturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja untuk Cluster Ketenagakerjaan juga telah diterbitkan pada bulan Februari 2021, namun karena peristiwa hukum berupa perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja antara PENGUGAT dengan TERGUGAT terjadi pada bulan Februari 2020, hal mana Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan belum mengalami perubahan dan masih berlaku dan sesuai dengan azas Undang-Undang ataupun suatu peraturan tidak berlaku surut, Maka PENGUGAT berpendapat bahwa dalam menyelesaikan perkara a quo terkait perselisihan PHK tersebut, PENGUGAT masih tetap berpedoman/mengacu kepada UU No.13 th 2003 tentang Ketenagakerjaan;
18. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh pihak TERGUGAT terhadap PENGUGAT secara sepihak tersebut adalah bertentangan dengan hukum, karena tidak sesuai mekanisme yang telah di atur dalam Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa: *"Tergugat hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan penggugat setelah memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (LPPHI)"*;
19. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan: *"Pemutusan Hubungan Kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) BATAL DEMI HUKUM"*;

Halaman 5 dari 20, Putusan Nomor 109/Pdt.Sus-PHI/ 2023/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa oleh karena itu telah berdasarkan hukum apabila Majelis hakim PHI Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan TERGUGAT terhadap PENGGUGAT tersebut Tidak sah dan Batal Demi Hukum serta Tidak Procedural;
21. Bahwa hingga sampai dengan saat ini PENGGUGAT tidak lagi bekerja di lingkungan perusahaan, sehingga atas hal tersebut telah kehilangan pekerjaan yang selama ini dijalankan dan berakibat pada hilangnya pendapatan bulanan yaitu Upah/Gaji setiap bulannya karena telah diputuskan hubungan kerjanya (di-PHK) oleh TERGUGAT;
22. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, oleh karena itu telah berdasarkan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim PHI Menyatakan Pengakhiran Hubungan Kerja (PHK) terhadap PENGGUGAT karena tanpa adanya kesalahan dari PENGGUGAT;
23. Bahwa sebagai akibat diakhirinya hubungan kerja (di-PHKnya) PENGGUGAT tersebut, sampai dengan saat ini tidak ada kejelasan mengenai hak-hak PHK PENGGUGAT, hal mana pembayaran hak-hak PHK tersebut merupakan kewajiban TERGUGAT dan merupakan amanat Undang-Undang yang wajib dijalankan TERGUGAT kepada PENGGUGAT;
24. Bahwa oleh karena Pengakhiran Hubungan Kerja yang dilakukan TERGUGAT terhadap PENGGUGAT tersebut merupakan Pengakhiran Hubungan Kerja sepihak, tanpa kesalahan, dan tanpa diikuti prosedur hukum yang berlaku sehingga telah sepatutnya PENGGUGAT menerima hak-hak PHK secara maksimal dengan perhitungan 2 (dua) kali ketentuan sesuai dengan perhitungan Pasal 156 ayat (2), Pasal 156 ayat (3) dan Pasal 156 ayat (4) berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan alasan PHK tersebut karena Tanpa adanya Kesalahan PENGGUGAT;
25. Bahwa selama bekerja dengan TERGUGAT, PENGGUGAT belum pernah mendapatkan Hak Cuti Tahunan dari TERGUGAT. hal mana Hak Cuti Tahunan tersebut telah diatur oleh Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 79 ayat 2 huruf c menyatakan "Cuti tahunan sekurang kurangnya 12 hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 bulan secara terus menerus," sehingga sudah sepatutnya apabila PENGGUGAT mendapatkan perhitungan Hak Cuti akibat berakhirnya hubungan kerja;
26. Bahwa atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak tersebut dan tanpa adanya kesalahan dari PENGGUGAT maka berdasarkan Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan JO. Keputusan Menteri tenaga Kerja No.150 Tahun 2000, PENGGUGAT berhak atas Uang

Halaman 6 dari 20, Putusan Nomor 109/Pdt.Sus-PHI/ 2023/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat 2 (dua), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali, ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak 1 (satu) kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 4 (empat), Maka telah berdasarkan hukum apabila Majelis hakim PHI Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PENGGUGAT secara Tunai seketika dan sekaligus Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat 2 (dua), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali, ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak 1 (satu) kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 4 (empat) sebesar Rp.103.759.000,- (Seratus tiga juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

PENGUGAT atas nama Saipul Usman:

Masa kerja : Tahun 1989 s/d Februari 2020 (31 tahun).

Upah sesuai UMSP tahun 2020 : Rp.3.175.000,-

- . Uang Pesangon:

2 X (9 X Rp.3.175.000,-) =Rp.57.150.000,-

- . Uang Penghargaan Masa Kerja:

10 X Rp.3.175.000,- =Rp.31.750.000,- +

Sub Total.... =Rp.88.900.000,-

- . Uang Penggantian Hak:

15% X Rp.88.900.000,- =Rp.13.335.000,-

- . Uang Penggantian Hak Cuti:

(12/25 X Rp.3.175.000,-) =Rp. 1.524.000,- +

TOTAL..... =Rp.103.759.000,-

Terbilang: (Seratus tiga juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

27. Bahwa sebagai akibat dari Pengakhiran Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh TERGUGAT secara sepihak tanpa alasan yang jelas dan tanpa adanya kesalahan dari PENGUGAT tersebut, mengakibatkan PENGUGAT tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk bekerja seperti biasanya dan berakibat juga pada hilangnya pendapatan bulanan PENGUGAT, yaitu upah berserta Hak-Hak lainnya dalam setiap bulannya;
28. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan: "*selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya*";

Halaman 7 dari 20, Putusan Nomor 109/Pdt.Sus-PHI/ 2023/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 191 Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. ketentuan Pasal 17 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia nomor: KEP-150 Tahun 2000, menyatakan: *"dalam hal pekerja/buruh tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) karena dilarang oleh pengusaha dan pengusaha tidak melakukan skorsing, maka pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh selama dalam proses sebesar 100% (seratus perseratus)"*;
30. Bahwa ketentuan hak PENGGUGAT terhadap upah selama proses penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ini dipertegas kembali berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 37/PUU-IX/2011;
31. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan JO. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia sebelum adanya penetapan PHK oleh pihak yang berwenang TERGUGAT haruslah tetap melaksanakan kewajibannya dengan tetap membayarkan upah kepada PENGGUGAT dalam setiap bulannya;
32. Bahwa oleh karena PENGGUGAT telah diakhiri hubungan kerjanya secara sepihak dan tanpa prosedur hukum yang sah serta tanpa adanya kesalahan PENGGUGAT, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 37/PUU-IX/2011, maka oleh karena itu telah berdasarkan hukum apabila Majelis hakim PHI Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PENGGUGAT Upah Selama Proses Perselisihan ini berlangsung, terhitung sejak bulan Februari 2020 sampai dengan Juli 2020 (6 bulan upah) sebesar Rp.19.050.000,- (Sembilan belas juta lima puluh ribu rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:
- PENGGUGAT atas nama Saipul Usman terhitung bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Juli 2020 (6 bulan upah);
- Rp.3.175.000,- X 6 bulan = Rp.19.050.000,-
- Terbilang = (Sembilan belas juta lima puluh ribu rupiah);
33. Bahwa PENGGUGAT menerima Upah untuk tahun 2018, 2019 dan tahun 2020 sebesar Rp.388.000,- (Tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) per/satu minggu sekali dan apabila upah tersebut di bagi 6 hari kerja maka per/satu hari PENGGUGAT menerima Upah sebesar Rp.64.667,- (Enam puluh empat ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) dan apabila Upah per/hari Rp.64.667,- di kali (X) 25 (dua puluh lima) hari kerja maka PENGGUGAT menerima Upah/Gaji sebesar= Rp.1.616.675,- (Satu juta enam ratus enam belas ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) per/bulan,

Halaman 8 dari 20, Putusan Nomor 109/Pdt.Sus-PHI/ 2023/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal mana pembayaran Upah PENGUGAT di tahun 2018, 2019 dan tahun 2020 tersebut dibayarkan TERGUGAT di bawah ketentuan Upah Minimum Sektoral Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan berdasarkan ketentuan Upah Minimum Sektoral Provinsi Sumatera Selatan Khususnya di Sektor Industri Pengolahan yaitu sebagai berikut;

- Sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan dengan nomor 826/KPTS/DISNAKERTRANS/2017 yang mana upah ditahun 2018 UMSP Sektor Industri Pengolahan adalah sebesar Rp.2.715.000,- (Dua juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);
- Sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan dengan nomor 575/KPTS/DISNAKERTRANS/2018 yang mana upah ditahun 2019 UMSP Sektor Industri Pengolahan adalah sebesar Rp.2.940.000,- (Dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan dengan nomor 58/KPTS/DISNAKERTRANS/2020 yang mana upah ditahun 2020 UMSP Sektor Industri Pengolahan adalah sebesar Rp.3.175.000,- (Tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

34. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan: "*pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89*";

35. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan: "*barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dst, Pasal 90 ayat (1), dst, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.100.000.000,- (Seratus juta Rupiah) dan paling banyak Rp.400.000.000,- (Empat ratus juta Rupiah)*";

36. Bahwa dikarenakan telah berdasarkan hukum, maka sudah berdasarkan hukum apabila Majelis hakim PHI Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh kekurangan Upah yang seharusnya diterima PENGUGAT untuk tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020 tersebut yang jumlah seluruhnya sebesar Rp.32.176.450,- (Tiga puluh dua juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah), dengan rincian serta perhitungan kekurangan upah sebagai berikut:

Penggugat atas nama Saipul Usman dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20, Putusan Nomor 109/Pdt.Sus-PHI/ 2023/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masuk Kerja Tahun 1989 s/d Februari 2020.

- Upah yang diterima tahun 2018 = Rp.1.616.675,-
UMSP Sektor Industri Pengolahan tahun 2018 = Rp.2.715.000,-
Kekurangan Upah seharusnya diterima Penggugat Jan 2018 s/d Des 2018:
 $Rp.2.715.000,- - Rp.1.616.675,- = Rp.1.098.325,-$
 $Rp.1.098.325,- \times 12 \text{ (bulan)} = Rp.13.179.900,-$
 - Upah yang diterima tahun 2019 = Rp.1.616.675,-
UMSP Sektor Industri Pengolahan tahun 2019 = Rp.2.940.000,-
Kekurangan Upah seharusnya diterima Penggugat Jan 2019 s/d Des 2019:
 $Rp.2.940.000,- - Rp.1.616.675,- = Rp.1.323.325,-$
 $Rp.1.323.325,- \times 12 \text{ (bulan)} = Rp.15.879.900,-$
 - Upah yang diterima tahun 2020 = Rp.1.616.675,-
UMSP Sektor Industri Pengolahan tahun 2020 = Rp.3.175.000,-
Kekurangan Upah seharusnya diterima Penggugat Jan 2020 s/d Feb 2020:
 $Rp.3.175.000,- - Rp.1.616.675,- = Rp.1.558.325,-$
 $Rp.1.558.325,- \times 2 \text{ (bulan)} = Rp.3.116.650,-$
- Sehingga Total seluruh Kekurangan Upah yang seharusnya diterima Penggugat untuk tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2019 yaitu;
- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| Kekurangan Upah tahun 2018 | Rp.13.179.900,- |
| Kekurangan Upah tahun 2019 | Rp.15.879.900,- |
| Kekurangan Upah tahun 2020 | Rp. 3.116.650,- + |
| TOTAL | = Rp.32.176.450,- |

Terbilang= (Tiga puluh dua juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah);

37. Bahwa oleh karena hal-hal yang disampaikan oleh PENGUGAT mempunyai landasan hukum dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, MAKA sudah berdasarkan hukum apabila Yang Mulia Majelis hakim PHI Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, sekalipun ada upaya hukum lainnya yang dilakukan pihak TERGUGAT;
38. Bahwa guna menghindari gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia, MAKA sudah berdasarkan hukum apabila Yang Mulia Majelis hakim PHI Menghukum TERGUGAT untuk membayar Uang Paksa (Dwangsoom)

Halaman 10 dari 20, Putusan Nomor 109/Pdt.Sus-PHI/ 2023/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PENGGUGAT sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu Rupiah) per/hari terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap;

39. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 58 Undang-Undang Nomor: 02 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, menyatakan: "dalam proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial, pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya Eksekusi yang nilai Gugatannya di bawah Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta Rupiah);
40. Bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT nilai gugatannya seluruhnya di bawah Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta Rupiah), sehingga telah berdasarkan hukum apabila Yang Mulia Majelis hakim PHI Menyatakan untuk membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara kepada Negara;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri klas 1A Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan, dengan Amar sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengakhiran Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan TERGUGAT terhadap PENGGUGAT Tidak sah dan batal demi hukum serta tidak procedural;
3. Menyatakan Pengakhiran Hubungan Kerja (PHK) terhadap PENGGUGAT karena tanpa adanya kesalahan dari PENGGUGAT;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PENGGUGAT secara Tunai seketika dan sekaligus Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat 2 (dua), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali, ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak 1 (satu) kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 4 (empat) sebesar Rp.103.759.000,- (Seratus tiga juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

PENGGUGAT atas nama Saipul Usman:

Masa kerja : Tahun 1989 s/d Februari 2020 (31 tahun).

Upah sesuai UMSP tahun 2020 : Rp.3.175.000,-

-. Uang Pesangon:

2 X (9 X Rp.3.175.000,-) =Rp.57.150.000,-

-. Uang Penghargaan Masa Kerja:

10 X Rp.3.175.000,- =Rp.31.750.000,- +

Halaman 11 dari 20, Putusan Nomor 109/Pdt.Sus-PHI/ 2023/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sub Total.... =Rp.88.900.000,-

-. Uang Penggantian Hak:

15% X Rp.88.900.000,- =Rp.13.335.000,-

-. Uang Penggantian Hak Cuti:

(12/25 X Rp.3.175.000,-) =Rp. 1.524.000,-

TOTAL..... =Rp.103.759.000,-

Terbilang: (Seratus tiga juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PENGGUGAT Upah Selama Proses perselisihan ini berlangsung, terhitung sejak bulan Februari 2020 sampai dengan Juli 2020 (6 bulan upah) sebesar Rp.19.050.000,- (Sembilan belas juta lima puluh ribu rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

Penggugat atas nama Saipul Usman terhitung bulan Februari 2020 sampai dengan Juli 2020 (6 bulan upah);

Rp.3.175.000,- X 6 bulan = Rp.19.050.000,-

Terbilang = (Sembilan belas juta lima puluh ribu rupiah);

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh kekurangan Upah yang seharusnya diterima PENGGUGAT untuk tahun 2018, 2019 dan tahun 2020 tersebut yang jumlah seluruhnya sebesar Rp.32.176.450,- (Tiga puluh dua juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah), dengan rincian Perhitungan Kekurangan Upah sebagai berikut:

Penggugat atas nama Saipul Usman:

Masuk Kerja Tahun 1989 s/d Februari 2020.

-. Upah yang diterima tahun 2018 = Rp.1.616.675,-

UMSP Sektor Industri Pengolahan tahun 2018 = Rp.2.715.000,-

Kekurangan Upah seharusnya diterima Penggugat Jan 2018 s/d Des 2018:

Rp.2.715.000,- - Rp.1.616.675,- = Rp.1.098.325,-

Rp.1.098.325,- X 12 (bulan) = Rp.13.179.900,-

-. Upah yang diterima tahun 2019 = Rp.1.616.675,-

UMSP Sektor Industri Pengolahan tahun 2019 = Rp.2.940.000,-

Kekurangan Upah seharusnya diterima Penggugat Jan 2019 s/d Des 2019:

Rp.2.940.000,- - Rp.1.616.675,- = Rp.1.323.325,-

Rp.1.323.325,- X 12 (bulan) = Rp.15.879.900,-

-. Upah yang diterima tahun 2020 = Rp.1.616.675,-

UMSP Sektor Industri Pengolahan tahun 2020 = Rp.3.175.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekurangan Upah seharusnya diterima Penggugat Jan 2020 s/d Feb 2020:

Rp.3.175.000,- - Rp.1.616.675,- = Rp.1.558.325,-

Rp.1.558.325,- X 2 (bulan) = Rp.3.116.650,-

Sehingga Total seluruh Kekurangan Upah yang seharusnya diterima Penggugat untuk tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2019 yaitu;

Kekurangan Upah tahun 2018 Rp.13.179.900,-

Kekurangan Upah tahun 2019 Rp.15.879.900,-

Kekurangan Upah tahun 2020 Rp. 3.116.650,- +

TOTAL = Rp.32.176.450,-

Terbilang= (Tiga puluh dua juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah);

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum lainnya yang dilakukan oleh TERGUGAT;
 8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsoom*) sebesar Rp.500.000,- per/hari setiap keterlambatan TERGUGAT untuk melaksanakan putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
 9. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;
- ATAU:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan untuk sidang tanggal 16 November 2023, 9 Januari 2024, dan 8 Januari 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak, ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 13 dari 20, Putusan Nomor 109/Pdt.Sus-PHI/ 2023/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 117/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Plg, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Tanda Terima Surat Nomor 011/Ext/DPCFSB-NIKEUBA/III/PLG/2022 tanggal 17 Maret 2022 perihal Permohonan Perundingan Bipartit, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Tanda Terima Surat Nomor 042/Ext/DPCFSB-NIKEUBA/III/PLG/2022 tanggal 22 Maret 2022 perihal Permohonan Perundingan Bipartit Ke-II (kedua), yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Tanda Terima Surat Nomor 045/Ext/DPCFSB-NIKEUBA/III/PLG/2022 tanggal 31 Maret 2022 perihal Permohonan Perundingan Bipartit Ke-III (terakhir), yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Anjuran Mediator Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Banyuasin Nomor 560/1789/Disnakertrans/III/2022 tanggal 9 Mei 2022, yang diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan Saksi atas nama Sugiono dan M. Zainal Abidin yang telah diambil sumpah sesuai dengan Agama dan Kepercayaannya, dengan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sugiono menerangkan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena sama-sama pernah bekerja di perusahaan Tergugat yaitu PI Sinar Cirebon;
 - Bahwa perusahaan Tergugat memproduksi mie shoun;
 - Bahwa Penggugat sama dengan saksi bekerja dibagian produksi;
 - Bahwa ada hasil pemeriksaan Dinas Kesehatan ditemukan bahan terlarang pada shoun yang diproduksi PI Sinar Cirebon kemudian perusahaan disegel dan disuruh tutup sehingga Penggugat dan saksi di PHK;
 - Bahwa PI Sinar Cirebon yang punya bapak Rusli namun yang memimpin perusahaan bapak Alfian Theja;
 - Bahwa setelah ditutup sampai sekarang perusahaan tidak buka lagi;
 - Bahwa Penggugat pernah ditawari perusahaan pesangon sebesar 4 juta tetapi ditolak oleh Penggugat;
 - Bahwa upah dibayar sebesar Rp465.000,00/minggu yang dibayar setiap hari sabtu;
 - Bahwa hari kerja diperusahaan dari hari senin sampai dengan Sabtu dan hari minggu libur;
 - Bahwa Penggugat didaftarkan di BPJS tetapi saat mau diambil saldonya

Halaman 14 dari 20, Putusan Nomor 109/Pdt.Sus-PHI/ 2023/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kosong;

2 Saksi Saipul M. Zainal Abidin menerangkan;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena sama-sama pernah bekerja di perusahaan Tergugat yaitu PI Sinar Cirebon;
- Bahwa perusahaan Tergugat memproduksi mie shoun;
- Bahwa Penggugat sama dengan saksi bekerja dibagian produksi;
- Bahwa ada hasil pemeriksaan Dinas Kesehatan ditemukan bahan terlarang pada shoun yang diproduksi PI Sinar Cirebon kemudian perusahaan disegel dan disuruh tutup sehingga Penggugat dan saksi di PHK;
- Bahwa PI Sinar Cirebon yang punya bapak Rusli namun yang memimpin perusahaan bapak Alfian Theja;
- Bahwa setelah ditutup sampai sekarang perusahaan tidak buka lagi;
- Bahwa Penggugat pernah ditawari perusahaan pesangon sebesar 4 juta tetapi ditolak oleh Penggugat;
- Bahwa upah dibayar sebesar Rp465.000,00/minggu yang dibayar setiap hari sabtu;
- Bahwa hari kerja di perusahaan dari hari senin sampai dengan Sabtu dan hari minggu libur;
- Bahwa Penggugat didaftarkan di BPJS tetapi saat mau diambil saldonya kosong;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya atas PHK dimaksud Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak serta hak-hak Penggugat lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan itu tidak melawan hukum dan bukan tidak beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari, ternyata gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat mulai bekerja dengan Tergugat sejak tahun 1989 hingga dinyatakan berakhir hubungan kerjanya pada bulan Februari 2020, dengan jabatan terakhir dibagian produksi yang bekerja secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa Anjuran Mediator Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Banyuasin Nomor 560/1789/Disnakertrans/III/2022 tanggal 9 Mei 2022, diketahui bahwa Mediator telah mengajurkan kepada Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebagai kompensasi pemutusan hubungan kerja sesuai peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan dengan perhitungan upah mengacu pada Upah Minimum Kabupaten Banyuasin Tahun 2020 sebesar Rp3.091.934,00 (tiga juta sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan uraian fakta hukum diatas, dan oleh karena tidak adanya bantahan dari Tergugat karena ketidhadirannya, maka dianggap telah terbukti dalil-dalil Penggugat tersebut, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan adanya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dimana Penggugat sebagai karyawan tetap dari perusahaan Tergugat hal mana terikat hubungan kerja sejak tahun 1989 sampai dengan bulan Februari 2020 dengan upah terakhir merujuk pada besaran nilai Upah Minimum Kabupaten Banyuasin Tahun 2020 sebesar Rp3.091.934,00 (tiga juta sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa berikutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Penggugat dimana menurut dalil gugatan Penggugat, pemutusan hubungan kerja Penggugat oleh Tergugat terjadi pada bulan Februari 2020 karena alasan sepihak tanpa adanya kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sugiono dan M. Zainal Abidin yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa ada hasil pemeriksaan Dinas Kesehatan ditemukan bahan terlarang pada shoun yang diproduksi PI Sinar Cirebon kemudian perusahaan disegel dan disuruh tutup sehingga Penggugat dan saksi di PHK;

Halaman 16 dari 20, Putusan Nomor 109/Pdt.Sus-PHI/ 2023/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PI Sinar Cirebon yang punya bapak Rusli namun yang memimpin perusahaan bapak Alfian Theja;
- Bahwa setelah ditutup sampai sekarang perusahaan tidak buka lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dapat disimpulkan bahwa perusahaan Tergugat yaitu PI Sinar Cirebon adalah perusahaan yang memproduksi mie shoun milik usaha perorangan yang dimiliki oleh Rusli (Tergugat) dan telah terbukti kondisi perusahaan PI Sinar Cirebon sudah tidak operasional lagi dan telah tutup usahanya, serta fakta lainnya bahwa Penggugat sudah tidak bekerja lagi seperti biasanya di perusahaan PI Sinar Cirebon, maka Majelis Hakim berkesimpulan pemutusan hubungan kerja Penggugat oleh Tergugat karena perusahaan tutup (*lockout*) sehingga hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat putus dan berakhir sejak bulan Februari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) sudah seharusnya di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat di PHK oleh Tergugat karena perusahaan tutup permanen, dengan mempertimbangkan kemampuan kondite perusahaan, maka kepada Tergugat untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat berupa Uang Pesangon 0,5 kali sesuai ketentuan Pasal 40 Ayat (2), dan Uang Penghargaan Masa Kerja 1 kali sesuai ketentuan Pasal 40 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, dengan perhitungan masing-masing sebagai berikut:

Nama : Saipul Usman

UMK Banyuasin 2020 : Rp3.091.934,00

Masa Kerja : 31 tahun

(a) Uang Pesangon :

$0,5 \times 9 \times \text{Rp}3.091.934,00 = \text{Rp}13.913.703,00$

(b) Uang Penghargaan Masa Kerja

$1 \times 10 \times \text{Rp}3.091.934,00 = \text{Rp}30.919.340,00 +$

Total = Rp44.833.043,00

(empat puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu empat puluh tiga rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 4 (empat) selayaknya dikabulkan sebagian;

Halaman 17 dari 20, Putusan Nomor 109/Pdt.Sus-PHI/ 2023/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat yang meminta dibayarkannya upah proses, dalam hal ini menurut hemat Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kemampuan financial perusahaan yang sudah tutup, dan pekerja sudah tidak menjalankan kewajibannya seperti biasanya serta pemutusan hubungan kerjanya Penggugat sah berdasarkan hukum, maka tuntutan Penggugat perihal pembayaran upah proses tidak relevan untuk dikabulkan, maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 5 (lima) sudah seharusnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai kekurangan pembayaran upah Penggugat untuk tahun 2018, 2019 dan tahun 2020, oleh karena setelah memeriksa bukti-bukti Penggugat tidak terdapat bukti yang relevan dan menguatkan dalil Penggugat dimaksud, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum sehingga tuntutan Penggugat pada angka 6 (enam) sudah seharusnya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 191 Rbg serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta, oleh karena gugatan perkara *a quo* tidak terdapat Akta Autentik dan tidak adanya pemberian jaminan yang sama nilainya dengan barang/objek yang dieksekusi, oleh karenanya terhadap tuntutan Penggugat yang menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya (*uit voorbaar bij voorraad*) oleh Tergugat, sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat pada petitum gugatan angka 7 (tujuh) hal tersebut tidaklah beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* menuntut pembayaran sejumlah uang, tidak terdapat tuntutan yang menghukum Tergugat untuk melakukan suatu perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 259 RBg juncto 606a Rv, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat mengenai uang paksa (*Dwangsom*) sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat pada petitum gugatan angka 8 (delapan) tidak beralasan hukum sehingga sudah seharusnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat selain yang telah dipertimbangkan di atas, terhadap bukti lain yang tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, maka dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat sepatutnya dikabulkan untuk sebagian dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan

Halaman 18 dari 20, Putusan Nomor 109/Pdt.Sus-PHI/ 2023/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian dengan *verstek* serta nilai gugatan kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo* dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 149 RBg Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *Verstek*;
3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja Penggugat oleh Tergugat karena perusahaan tutup permanen;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus dan berakhir sejak bulan Februari 2020;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat berupa uang pesangon, dan uang penghargaan masa kerja sebesar Rp44.833.043,00 (empat puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu empat puluh tiga rupiah), dengan rincian sbb:

a. Pesangon	: Rp13.913.703,00
b. Penghargaan Masa Kerja	: <u>Rp30.919.340,00</u> +
Total	: Rp44.833.043,00
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Membebankan kepada Negara untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo* sampai putusan ini diucapkan ditaksir sebesar Rp46.000,00 (empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 oleh kami Romi Sinatra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Haryanto, S.H., M.H. dan Tarsidi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Nurayfa, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 19 dari 20, Putusan Nomor 109/Pdt.Sus-PHI/ 2023/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Haryanto, S.H., M.H.

Romi Sinatra, S.H., M.H.

Tarsidi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Nurayfa, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	:Rp. 10.000,00
2. Panggilan	:Rp. <u>36.000,00</u> +
Jumlah	:Rp. 46.000,00
(empat puluh enam ribu rupiah);	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)